

MULTIKULTURALISME DALAM PERSPEKTIF EMPAT PILAR KEBANGSAAN

Sudharto *

Abstrak

Pluralisme dan utamanya multikulturalisme mensyaratkan adanya keterlibatan atau peran serta antar pihak dalam sebuah komunitas besar bernama bangsa. Multikulturalisme mensyaratkan persemaian dalam ruang publik dimana masing-masing saling memberdayakan, tidak sekedar toleransi, tetapi mempersyaratkan usaha untuk saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Dalam masyarakat multikultur haruslah terjadi komitmen antara masyarakat budaya yang satu terhadap masyarakat budaya lain dengan segala karakteristiknya. Kaitannya dengan multikulturalisme, empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesataun Republik Indonesia , maka keempat-empatnya memberikan pemahaman bersama bahawa multikulturalisme adalah sebuah keniscayaan di dalam hidup bangsa Indonesia. Namun perbedaan entitas di dalam bangsa Indonesia harus di pahami secara positif bahwa perbedaan dalam hal suku, agama, ras, bahsa , adat , dan lain-lain harus diarahkan sebagai sebuah sinergi yang saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan dan justru menjadi daya tarik kearah kerja sama, kearah *resultante* yang lebih harmonis sebagai sebuah bangsa yang beradab.

Kata-kata kunci : multikulturalisme , Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI

A. Pendahuluan

Tulisan ini sangat berkaitan dengan kondisi alamiah bangsa Indonesia sebagai sesuatu yang “*given*”, sebagai pemberian Tuhan kepada bangsa Indonesai untuk dimiliki, dinikmati, dimanfaatkan dan disyukuri dengan penuh keimanan dan ketaqwaan. Disamping itu berkaitan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan yang semenjak lahirnya gerakan reformasi tahun 1997 mengalami berbagai perubahan yang merisaukan. Selama belasan tahun pasca berakhirnya pemerintahan Orde Baru dengan segala prestasi dan kekurangannya, persada tanah air dipenuhi oleh berbagai gejolak sosial dan politik yang intensitasnya sangat tinggi bahkan mewabah secara nasional. Akselerasi dan persebarannya mengancam harkat dan martabat bangsa, serta melemahkan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fakta sejarah mencatat bahwa keberagaman bangsa Indonesia telah ada sejak berabad-abad sebelum kemerdekaan dan menjadi entitas yang membanggakan. Pada itu kebesaran Indonesia diperlihatkan oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera,

Kerajaan Airlangga di Jawa Timur, Kerajaan Majapahit dan sejumlah kerajaan di Jawa Timur serta Kalimantan dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan tersebut pada jamannya telah menghargai pluralisme, menjadi termasyur sampai di manca Negara, dan telah menjalin kerja sama dalam basis kemitra sejajaran. Indonesia tersohor kekayaan alamnya, keragaman budaya yang mempesona, keramahamisan sosial dan kesantunannya, kebersamaan dan kegotong royongannya. Demikian juga peran serta dalam menjaga ketertiban dunia sejak Proklamasi kemerdekaan 1945. Situasi dan kondisi itu terjaga dan perlu terus dipertahankan kelanggengan dan keutuhannya sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan dan penghidupan ratusan juta warga negaranya. Namun demikian, perjalanan selanjutnya sebagai akibat arus informasi cepat, kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, migrasi/mobilitas orang baik internasional, nasional dan lokal, komunikasi, transportasi dan wisata, serta perdagangan internasional dan regional, integritas dan identitas nasional yang semula tumbuh itu

sekarang dilanda kekacauan dan perpecahan (Suyata, 2001:2). Kekacauan itu beriringan dengan terjadinya perubahan-perubahan yang mengejutkan. Perubahan tersebut mencakup hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa seperti dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Perubahan itu mengancam eksistensi bangsa, membahayakan integritas NKRI yang pada gilirannya tidak mustahil menghapus NKRI dari peta percaturan bangsa-bangsa di dunia. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan refleksi dalam upaya menggalang gerakan nasional yang kuat berbasis nilai-nilai ilmiah di dalamnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga harkat dan martabat serta integritas NKRI melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan ideologi multikultural. Melalui pengamalan Pancasila sebagai ideologi kultural maka dapat juga diperoleh pemahaman yang melatar belakangnya, yaitu bahwa terdapat 12 faktor penyebab runtuhnya sebuah Negara bangsa yaitu faktor sosial, budaya, keutuhan pimpinan nasional, sistem politik, wacana demokrasi dan HAM, nasionalisme,

hubungan Negara terhadap rakyatnya, hubungan luar negeri, keberagaman etnis dan agama, Negara kepulauan dan faktor peralihan generasi (Surata, 2002:183-190). Budaya ternyata bisa menjadi penyebab runtuhnya negara. Faktor budaya, apalagi yang beraneka ragam pasti menjadi faktor yang lebih kuat sebagai penyebab disintegrasi bangsa. Untuk itu perlu dilakukan upaya ilmiah dan kongkrit yang dapat menjadi sebuah gerakan nasional yang sistemik, terpadu, bertahap dan kongkrit.

B. Hakekat Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat (1976) kebudayaan menampakkan diri sekurang-kurangnya dalam 3 wujud yaitu : 1) sebagai kompleks gagasan, konsep dan pikiran manusia; 2) sebagai suatu kompleks aktivitas; dan 3) sebagai benda (Liliweri, Alo, 2001). Dari ketiga wujud ini kebudayaan ada yang bersifat abstrak, ada dalam benak manusia tetapi tidak dapat dilihat dan dipandang. Para ahli antropologi menyebutnya dengan istilah sistem budaya (*culture system*). Sebagai aktifitas manusia yang kompleks

kebudayaan bersifat lebih kongkrit, dapat diamati yang oleh gagasan-gagasan dan tema-tema berfikir yang ada dalam benak manusia yang nampak dalam bentuk-bentuk pertemuan, upacara, ritus. Wujud ketiga berupa karya manusia yang menghasilkan banyak benda untuk berbagai keperluan hidupnya. Kebudayaan dalam bentuk fisik itulah yang paling kongkrit yang dikenal dengan “*physical culture*” atau “*material culture*”. Semua kebudayaan di dunia dalam ketiga wujud tersebut memiliki 7 unsur universal, yaitu : 1) bahasa, 2) sistem teknologi, 3) sistem mata pencaharian, 4) organisasi sosial, 5) sistem pengetahuan, 6) religi, dan 7) kesenian.

Masyarakat dan kebudayaan tidak berada dalam ruang vakum, melainkan berada dalam ruang yang memungkinkan keduanya berubah baik secara cepat maupun secara perlahan-lahan. Perubahan dimungkinkan terjadi karena faktor internal dan juga karena faktor eksternal, seperti jumlah dan komposisi penduduk, perubahan lingkungan, difusi kebudayaan, penemuan baru dibidang teknologi dan inovasi.

Globalisasi juga bias melahirkan perubahan sosial sekaligus perubahan kebudayaan. Niels Mulder seorang antropolog independen menyatakan :

“Culture is process; process is change; new culture, finally is always in the making, with the old often being relegated to the museum and folklore”
(Mulder, Niels, 2005:85).

Ketiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat tersebut mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan manusia. Pendapat ini diungkapkan pula oleh Krech dan Crutfield (1984) bahwa kebudayaan seseorang bisa dilihat dengan jelas melalui pola-pola perilaku yang teratur yang bisa menggambarkan kepercayaan, nilai dan landaan berfikirnya. Itulah sebabnya, maka pemahaman tentang kebudayaan suatu masyarakat yang majemuk akan sangat membantu pemahaman perilaku antar anggota masyarakat dari berbagai etnik (Liliweri, 2001:1120).

Koentjaraningrat (1982) berpendapat bahwa kebudayaan berfungsi sebagai : 1) sistem gagasan dan perlambang yang memberi

identitas pada warga Negara Indoensia, 2) sistem gagasan atau perlambang yang dapat dipakai oleh semua warga Negara yang berbhineka untuk slaing berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas. Poespowardojo (1989) memiliki pendapat yang senada bahwa masyarakat yang pluralistik baik ditinjau dari suku bangsa, golongan, agama, daerah maupun kemampuan dari golongan-golongan untuk menjawab tantangan-tantangan dan mengembangkan kemungkinan baru, merupakan masalah besar yang perlu ditangani terus menerus.

Dalam pada itu proses yang dialami oleh mansuia dalam perkembangan dirinya selalu dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga apa yang dipikirkan tidak steril dari pengaruh kebudayaan yang membesarkannya. Kebudayaan yang dikembangkan mansuia sebagai abstraksi pengalaman terhadap lingkungannya pada gilirannya menguasai sikap hidup dan kegiatan sosial para pendukung kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan berfungsi : *Pertama*, sebagai kerangka acuan dan makna hidup (*frame of reference*). *Kedua*, sebagai

penunjuk arah dan tujuan hidup (*world view*). *Ketiga*, sebagai perekat sosial (*social integrative factor*) yang diyakini kebenarannya (Budi Santoso, 2011:2). Sebagai perekat tentu saja budaya yang beragam memerlukan kiat khusus untuk berhasil memerankan fungsinya. Kita inilah yang menjadi tanggung jawab kolektif bangsa Indonesia.

C. Kebudayaan sebagai Roh Bangsa

Pengalaman menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi memang nyaris tidak mungkin ditiadakan oleh bangsa manapun karena sesungguhnya pengaruh kebudayaan oleh bangs alain menajdi sebuah kebutuhan demi kemajuan bangsa yaitu sendiri. Tetapi menerims begitu saja tanpa memilah dan memilih mana-mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang merusak, mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan karakter dan niali-nilai budaya asli bangsa, mana yang positif mana yang negatif bagi kemajuan bangsa, niscaya penerimaan kebudayaan bangsa semacam itu akan mendatangkan kerugian nasional.

Untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia agar menjadi negara modern tanpa kehilangan jati diri, maka pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengambil peran lebih dominan, lebih bertanggung jawab dalam rangka menjaga, menyelamatkan, dan memperkokoh kebudayaan bangsa. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang mengisyaratkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Simorangkir, 2004:134).

Kebudayaan adalah roh bangsa, jiwa atau semangat. Jiwa tak lain adalah sesuatu yang terutama dan menjadi sumber tenaga kehidupan. Sedangkan semangat adalah roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Semangat itu dapat memberi kekuatan atau kemauan untuk bekerja (KUBI,2001). Kebudayaan sesungguhnya adalah unsur yang menjadi sumber

kehidupan bangsa. Sebagai roh bangsa kebudayaan memberi kekuatan bangsa atau memberi dorongan, semangat agar bangsa itu bekerja untuk *survive*, untuk mempertahankan dan memperkokoh eksistensinya, bukan saja dalam kemandiriannya sebagai bangsa melainkan juga mampu bersaing dalam *corporate competitive* bangsa. Kebudayaan adalah jati diri bangsa dengan demikian kebudayaan Indonesia, keberagaman budaya Indonesia adalah penanda jati diri bangsa Indonesia, sesuatu yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

D. Pluralisme dan Multikulturalisme

Hakekat manusia secara universal perwujudannya beraneka ragam; ada persamaan-persamaan tetapi juga terdapat perbedaan atau keberagaman sebagaimana yang terlihat ekspresinya dalam berbagai bentuk dan corak ungkapan, pikiran dan perasaan, tingkah laku dan hasil perbuatan mereka (Munandar, 2001). Keberagaman dibawa oleh manusia sejak kelahirannya. Kebiasaan sifat, buah pikiran, kreatifitas setiap orang terakumulasi dalam suatu kelompok

dengan persamaan-persamaan tertentu yang berproses dalam jangka waktu yang panjang dipengaruhi oleh lingkungannya itulah yang kemudian disebut dengan kebudayaan.

Dunia dipengaruhi oleh berbagai kelompok dengan perbedaan-perbedaan bawaan dan perbedaan berkembang dibawah pengaruh lingkungan baik geografik maupun interaksi sosialnya. Hal ini sejalan dengan dalil proposisi yang diajukan oleh Herkovits dalam bukunya berjudul “*Man and His Work*” tentang teori kebudayaan. Dari sejumlah proposisi yang dikemukakan terdapat 3 proposisi yang erat kaitannya dengan unsur roh dan jati diri bangsa yaitu : 1) kebudayaan berasal atau bersumber dari biologik, lingkungan, psikologik, dan komponen sejarah eksistensi manusia, 2) kebudayaan bersifat dinamis, 3) kebudayaan merupakan alat bagi individu untuk mengatur keadaan totalnya dan menambahkan arti bagi kesan kreatifnya (Munandar, 2001).

Dalam abad ke 21 dunia menjadi lebih pluralis dan multikultural dengan beragam agama, etnis, ras, bahasa, dan juga

kultur. Proses modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi memberikan dampak signifikan kepada dunia yang mengakibatkan adanya dunia muslim dan non muslim. Dalam dunia yang lebih pluralis dan multikultural tidak ada satupun bangsa yang akan mampu mengatasi problem-problem komunitasnya secara sendiri. Hal ini memerlukan kerjasama dengan bangsa lain yang akan melibatkan berbagai kelompok religius politik dari manapun. Untuk itu diperlukanlah rasa hormat terhadap pluralisme sebagai basis ideologi dari etika global dalam komunitas dunia. The Chicago Declaration of World Religios Meeting 1993, menyatakan : 1) tidak ada kehidupan manusia tanpa etika dunia untuk bangsa –bangsa; 2) tidak ada kedamaian antar bangsa tanpa kedamaian antar agama; 3) tidak ada kedamaian antar agama tanpa dialog antar agama (Syafi’i, 2006:1-3).

Pluralisme berbeda dengan pluralitas. Pluralitas sekedar keberadaan, sederhana baik karena fisik maupun non fisik. Tidak ada keterlibatan terhadap keberadaan orang per orang. Bahkan perbedaan dalam konteks pluralisme tidak

mempengaruhi seseorang. Sedangkan pluralisme mensyaratkan adanya keterlibatan atau peran serta. Pluralisme mensyaratkan persemaian dalam ruang public dimana masing-masing saling memberdayakan. Disamping itu, pluralisme tidak sekedar toleransi, tetapi mempersyaratkan usaha untuk saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Toleransi adalah semua yang bisa diharapkan tetapi toleransi itu masih jauh dari semangat pluralisme. Demikina juga pluralisme bukan sekedar hubungan antara yang satu dengan yang lain melainkan merupakan komitmen riil antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian maka di dalam masyarakat multikultur haruslah terjadi komitmen antara masyarakat budaya yang satu terhadap masyarakat budaya lain dengan segala karakteristiknya. Perbedaan budaya merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal. Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannnya dengan konflik yang sering muncul. Pertama, pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap ,

perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras, (dan juga agama) merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama. Kedua, pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka , suku, agama, dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materiil maupun non materiil. Ketiga, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah (Ma'hady, 2003). Inti dari pluralisme di negara kita adalah semangat untuk tetap hidup bersama meskipun kita berbeda-beda baik secara etnis, kelas, golongan, maupun agama dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD

1945.

Pada masa Orde Baru keberagaman bangsa berhasil memperkokoh keutuhan NKRI melalui sistem pemerintahan yang sentralistik, otoriter dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman perilaku setiap warga negara serta menjadi asas tunggal seluruh organisasi massa dan partai politik. Pola ini di satu pihak menciptakan kehidupan yang toleran antara berbagai kelompok tetapi di pihak lain telah menekan ciri khusus yang dimiliki masing-masing kelompok. Akibatnya kedamaian, ketenteraman hidup berdampingan secara damai antar kelompok ada yang menilai sebagai sebuah kerukunan yang semu. Biasanya apapun yang semu itu pada suatu ketika tekanan itu dapat ditepis atau dikurangi, maka yang terjadi adalah ungkapan-ungkapan eksplosif yang kadang-kadang menimbulkan akibat yang dahsyat. Pada masa yang akan datang kerukunan dan keikutsertaan berbagai pihak dalam kultur pluralism tidak boleh hanya melalui simbol-simbol atau atribut-atribut sosial. Kesadaran akan semangat pluralisme yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan haruslah

mempribadi diantara kelompok-kelompok yang ada. Kondisi itu bisa dilakukan jika masing-masing merasakan saling memberikan kebebasan terhadap hak-hak khususnya. Dengan kata lain tidak ada egosime serta tidak ada yang merasa paling benar atau paling baik apapun argumentasinya. Sikap-sikap tersebut di atas tidak bias diciptakan secara instan, tidak bisa dibangun dengan model-model penataran yang lebih banyak nilai seremonial dan formalitasnya dari pada nilai-nilai yang hakiki. Pembentukan sikap seseorang haruslah melalui proses pendidikan yang mengutamakan ranah afektif dan psikomotor bukan pendidikan yang mengutamakan aspek kognitif semata.

Dalam perkembangannya multikulturalisme telah mengambil dua bentuk yaitu: pertama, kebutuhan akan pengakuan di dalam masyarakat (*the need of recognition*) dan yang kedua adalah hak untuk berbeda (*the right to difference*). Perbedaan bukannya berarti permusuhan tetapi justru sumbangan yang lebih untuk kehidupan yang demokratis. Multikulturalisme telah merupakan cara hidup (*life style*) dari bangsa-bangsa di dunia ini. Tentunya

di dalam mewujudkan suatu masyarakat yang multikultural diperlukan upaya-upaya yang terus menerus (Tilaar, 2005).

E. Multikulturalisme di Indonesia

Multikulturalisme di Indonesia bersumber pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa bangsa dan masyarakat Indonesia terdiri dari beragam kelompok etnis yang memiliki komitmen untuk membangun Indonesia sebagai negara bangsa. Komitmen dan pengakuan tersebut dinyatakan dalam simbol Garuda Pancasila. Simbol ini menyatakan kehidupan kebangsaan itu memerlukan persyaratan yaitu adanya toleransi sebagai bentuk penghargaan atas keberadaan kebudayaan masyarakat Indonesia yang beragam (Bhineka Tunggal Ika). Lambang ini sama dengan lambang atau simbol Amerika berbunyi “*E Pluribus Unum*” yang bermakna satu keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam jenis. Problem yang muncul di Indonesia adalah sulitnya mencari keseimbangan diantara pengakuan

adanya keberagaman dan pembangunan rasa kesatuan dari keberagaman itu. Konsep persatuan dan kesatuan (*unity and diversity*) ternyata telah mengalami pasang surut. Sejarah pembinaan rasa persatuan dan kesatuan telah menimbulkan pengorbanan bagi bangsa Indonesia yang beragam. Berbagai masalah sosial politik yang kompleks telah timbul dan menjadi problem panjang seperti kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok di Indonesia, dan lain-lain.

Konsekuensi dari konsep persatuan dan kesatuan sebagaimana diterangkan di atas haruslah dicari rumusan operasional yang tepat untuk masing-masing propinsi dalam wilayah NKRI. Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, misalnya memperoleh otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam. Tetapi tidak berarti bahwa Nangroe Aceh Darussalam menutup kesempatan bagi pemeluk kebudayaan dan agama lain untuk tinggal di propinsi dimaksud oleh karena Nangroe Aceh Darussalam bagaimanapun merupakan bagian dari NKRI.

Dalam mengembangkan budaya, tradisi, dan bahasa oleh masing-masing etnis harus selalu

diingat bahwa etnis tersebut adalah bagian integral dari Negara dan bangsa Idoensai. Keduanya harus dikembangkan dan tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Keseimbangan harus selalu dilaksanakan disetiap aspek kehidupan sebagai bangsa dan sebagai Negara. Demikian juga Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan yang sama dalam persaingan bisnis antara penduduk asli dan yang bukan. Multikultur juga harus dikembangkan untuk tidak menjadi *chauvinisme* yang dangkal.

Terdapat tiga pola dasar untuk membangun integritas bangsa di tengah-tengah pluralisme etnik/kultural, yaitu : 1) “*melting point*” (arena kehidupan, terutama politik dijadikan ajang meleburnya berbagai kelompok etnik atau kultural; 2) “*mainstreaming/ assimilation, conformity, compensatory*”. Diikuti secara luas baik negara maju ataupun berkembang. Model ini memiliki kelemahan fundamental oleh sifat bias, etnosentrisme, hegemonic, superior, menilai rendah dan lemah terhadap kelompok di luar kelompok acuan atau induk, banyak kesenjangan (edukatif,

sosial,ekonomi, politik, kultural), terjadi marginalisasi dan resistensi luas. “*Multicultural model*”, paling tidak dalam wacana sejumlah eksperimen diusahakan, dan peluang menjadi alternatif semakin diterima luas, paling tidak dalam bentuk –bentuk sederhana dan awal seperti penggunaan strategi budaya dalam pembangunan, terutama pendidikan, introduksi pendidikan bahasa majemuk, paket-paket kurikuler bernuansa etnik atau kultural, muatan lokal, dan sejenisnya (Suyata, 2001:5-6).

F. Hiruk Pikuk Sosial dan Kegaduhan Politik

Keberhasilan multikultural dalam memerankan fungsinya sebagai perekat sosial (*social integrative factor*), dipengaruhi oleh suasana sosial yang berjalan. Suasana sosial ini dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan kepemimpinan nasional dalam mengendalikan berbagai aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem pertahanan keamanan berjalan sedemikian rupa sehingga masyarakat aman, tertib

dan sejahtera maka fungsi multikulturalisme sebagai perekat akan mudah membawa keberhasilan. Sebaliknya jika sistem dan faktor tersebut tidak berjalan semestinya fungsi perekat itu akan kurang berhasil. Dan pada gilirannya integritas NKRI akan terancam.

E.1. Multi Krisis Nasional

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami multi krisis; krisis kepemimpinan, krisis ideology, krisis jati diri, krisis moral, dan krisis nasionalisme. Krisis ini berpangkal pada rendahnya komitmen partai politik terhadap kepentingan bangsa. Tokoh-tokoh partai kurang giat memperjuangkan kepentingan nasional, kepentingan bersama. Mereka terlanjur dicetak menjadi pengabdian keserakahan kelompok dan ambisi diri. Akibatnya berbagai macam agenda reformasi tidak berjalan secara optimal sehingga berbagai keterpurukan mendera bangsa. Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, rendahnya harkat dan martabat bangsa dalam kancah dunia global belum menampakkan tanda-tanda akan segera berakhir. Yang akselerasinya meningkat adalah

lunturnya kebersamaan, merosotnya kepedulian sosial, ketidakjujuran, ketidakadilan, kolusi, korupsi, dan nepotisme (Tjitrodiharjo, 2011: 9).

E.2. Praktek Demokrasi

Semangat kebebasan individu sejak gerakan reformasi tahun 1998 menggelora tak terbandung menjadi virus yang melahirkan semangat kelompok yang eksklusif mengabaikan eksistensi kelompok lain. Fenomena ini selanjutnya menimbulkan berbagai bentuk peristiwa lain, seperti kekerasan, pemaksaan kehendak, konflik horizontal maupun vertikal, arogansi, rekrutmen politik yang berbasis KKN, politik transaksional, menjamurnya partai massa, merobaknya LSM yang tidak berkualitas, sulitnya koordinasi antar berbagai lembaga pemerintah dan antar masing-masing pemerintah daerah, sikap kecurigaan yang tidak proporsional, dan lain-lain. Kesemuanya menimbulkan kegaduhan politik yang sangat berpotensi menguras kekuatan dan perhatian masyarakat untuk hal-hal yang tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat yang pada gilirannya menurunkan produktifitas

kerja masyarakat.

Perlu diingat bahwa sistem politik yang demokratis pada hakikatnya memerlukan 3 prinsip dasar seperti: pertama, tegaknya etika dan moralitas politik; kedua, tegaknya prinsip konstitusionalisme dan kepatuhan terhadap supremasi hukum dalam masyarakat; ketiga, diberlakukannya dan dilaksanakannya mekanisme akuntabilitas publik (Agustinus, 2007:85-86).

Rekrutmen politik tidak berbasis karir politik. Akibatnya pemahaman para elit politik terhadap nilai-nilai demokrasi sangat tidak memadai, karena mereka merupakan tokoh instant dengan pengalaman politik yang minim dan integritas pribadi yang rendah. Ambisi mewakili kelompoknya amat sangat menonjol. Para anggota badan legislatif baik di pusat maupun daerah belum mampu menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Mereka mewakili kelompoknya dan karenanya anggota dewan lebih sering menjadi sumber masalah dan sumber konflik, dari pada menjadi *"problem solver"*.

Moral dan etika politik tidak menjadi basis sikap, perilaku dan tindakan para elite politik. Akibatnya

perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme tumbuh pesat. Data BPK menunjukkan semenjak era otonomi daerah korupsi dan buruknya pengelolaan keuangan negara di daerah semakin meningkat.

Muara dari semua sikap elite politik dan partisipasi politik kapanpun dan dimanapun (Rush, 2007:110-112). Telah menjadi rahasia umum bahwa kebebasan bertanggung jawab sebagai sikap kunci dalam berdemokrasi yang beradab dan berkualitas sangat tidak dipahami, dihayati, apalagi diamankan oleh para elite politik. Hal ini sebagai akibat tidak adanya pendidikan politik yang sistemik dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh partai politik maupun oleh Negara.

Sistem Politik Indonesia. Undang-undang tentang partai politik melahirkan banyak partai yang umumnya tidak berbasis kader (Agustinus, 2007:85). Hampir semua partai adalah partai massa, partai berlatar belakang agama, etnis dan primordial lainnya. Sangat sedikit pengurus partai, kader partai, elite partai menghayati nilai dan prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan munculnya sikap-sikap arogan,

rendahnya kepekaan terhadap penderitaan rakyat, penyalahgunaan sumber daya politik, penyalahgunaan kekuasaan, tidak efektifnya komunikasi antara elite partai dengan anggotanya yang kesemuanya membuat permasalahan rakyat kecil jarang terselesaikan dengan memuaskan (Tjitridihardjo, 2001:12).

E.3. Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Secara konstitusional pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Agenda reformasi yang dijalankan oleh pemerintah antara lain memisahkan keberadaan dan peran kepolisian dari keberadaan dan peran militer. Bangsa Indonesia secara konsisten hendak menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan sipil. Namun demikian agenda tersebut tidak didahului dengan persiapan matang. Akibatnya kemampuan pemerintah menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dengan memikulkan beban itu kepada jajaran kepolisian ternyata jauh dari yang seharusnya. Lembaga kepolisian tidak mampu berbuat banyak ketika

harus berhadapan dengan euphoria reformasi yang menonjolkan tindak-tindak kekerasan, pemaksaan kehendak anarkisme, brutalisme, dan vandalisme. Koordinasinya dengan jajaran militer teresan lamban dan tidak sinergik. Akibat berikutnya rakyat lebih sering menjadi korban kebrutalannya sendiri (Tjitridihardjo, 2011:12).

E.4. Sistem Otonomi Daerah

Kesiapan sumber daya manusia termasuk kematangan moral politik para pemimpin bangsa yang belum memadai mengakibatkan pemahaman terhadap maksud dan tujuan serta haikat otonomi daerah jauh dari pada yang seharusnya. Otonomi daerah melahirkan raja-raja kecil di kabupaten dan kota yang dalam kepemimpinannya bukan saja bertentangan dengan janji-janji kampanye pemilihan kepala daerah melainkan juga bertindak dan mengambil keputusan yang sangat merugikan rakyat kecil. Penggunaan anggaran daerah seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat bahkan terjadi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindak korupsi. Fenomena negatif lain misalnya

muncul arogansi daerah dalam bentuk pembangkangan terhadap kebijakan tingkat pemerintahan di atasnya, lahirnya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya, eksplorasi sumberdaya alam yang mengancam lestari lingkungannya, anal, pembinaan sumber daya manusia dan pejabat di daerah yang sarat kepentingan politik yang pada gilirannya mengembangkan sikap apatisme di kalangan PNS di daerah. Pengawasan menjadi tidak efektif bahkan tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya oleh karena para kepala daerah memandang kekuasaannya sebagai sesuatu yang absolute. Menurut mereka tidak ada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yang berwenang mengendalikan dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan pada kepala daerah kecuali rakyat yang secara langsung memilih mereka (Tjitridihardjo, 2001:14).

G. Multikulturalisme dan Perspektif Pancasila

Seperti telah diuraikan di atas, bangsa adalah entitas kolektif, keterikatan antara orang per orang karena alasan tertentu melalui proses

yang panjang menjadi sebuah kesatuan. Wilayah, penduduk, dan pemerintahan adalah modal dasar, sedangkan kesatuan kolektif penduduk memerlukan tali pengikat sekaligus dasar Negara dan pedoman hidup bangsa dan itulah Pancasila.

Dalam hubungan ini perlu diingatkan kembali bahwa Pancasila di samping sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa adalah juga kepribadian bangsa Indonesia, karakter bangsa Indonesia, identitas nasional (Sastrapratedja, 2006:46-49). Pancasila haruslah menjadi rujukan dasar dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, sistem budaya, sistem hukum, sistem pertahanan dan keamanan nasional haruslah merujuk kepada Pancasila. Pancasila haruslah menjadi tolok ukur ketika Negara mengatur sistem-sistem tersebut. Untuk itu sesudah lebih dari 10 tahun Pancasila nyaris tak terdengar (pasca reformasi) perlu disegarkan kembali nilai-nilai Pancasila tersebut:

Pertama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pengakuan dan pelaksanaan Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan,

Multikulturalisme Dalam Perspektif Empat Pilar Kebangsaan

berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Secara pribadi, Pancasila menuntut pengakuan terhadap Tuhan, manusia ciptaan Tuhan dan berbakti serta meluhurkanNya, tidak ateis. Setiap orang bebas memilih dan memeluk agama / keyakinnya, bebas menolak ajaran agama/keyakinan yang tidak sesuai; bebas berpindah agama/keyakinan sesuai kehendak bebasnya. Secara sosial, orang harus menghormati keimanan dan kehidupan religious orang lain; bersikap toleran, bekerjasama antar agama, bekerja sama antar umat Bergama, bekerja sama antar lembaga keagamaan dengan pemerintah.

Kedua, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Sila kedua menuntut kewajiban moral terhadap diri sendiri, pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia (*dignity of man*), nilai-nilai kemanusiaan (*human value*), hak asasi manusia (*human right*), dan kebebasan manusia (*human freedom*). Kewajiban moral kemanusiaan terhadap orang lain mencakup : pengakuan terhadap dan

keikutsertaan dalam pergaulan manusia sedunia tanpa permusuhan, hormat dan bekerjasama dengan semua manusia tanpa diskriminasi berdasar suku, ras, agama, dan tempat tinggal.

Ketiga, Sila Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Cakupan nilai-nilai persatuan Indonesia antara lain : mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai; tidak *chauvinis*, saling membantu dan bekerja sama diantara bangsa-bangsa, tidak saling memusuhi. Sebaliknya, persatuan Indonesia bukanlah pemusatan seluruh aspek kehidupan dan aktifitasnya pada bangsa secara nasional. Persatuan Indonesia tetap menghargai otonomi daerah yang bukan berarti pemisahan daerah dari pemerintah pusat, tidak boleh menimbulkan disintegrasi bangsa.

Keempat, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan, berkemanusiaan, perstauan,

berkedailan sosial. Nilai-nilanya antara lain : sikap demokrasi, berani berpendapat, berbeda pendapat dan bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, mengupayakan mufakat dalam musyawarah, kejujuran dalam berpolitik, pengakuan semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan Negara, menolak dominasi dari pihak manapun.

Kelima, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah keadilan sosial yang berketuhanan , berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkerakyatan. Nilai-nilai sila kelima mencakup: persamaan (*equality*), pemerataan (*equity*), saling menerima sebagai kawan, etos kerja, rajin, tidak mencari jalan pintas, membantu yang lemah, jujur dalam berusaha, mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dengan saling menolong (Soegeng, 2010:11).

Dalam kaitannya dengan multikulturalisme, dua sila Pancasila secara gamblang menyatakan melalui sila pertama bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya, tidak ada paksaan, saling menghormati

antar pemeluk agama dan bekerja sama. Sementara itu nilai sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia menjadi modal dasar bagi terwujudnya nasionalisme. Perbedaan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa yang berupa kebudayaan, bahasan, adat , agama, kepercayaan, suku, etnis, dan lain-lain tidak boleh menjadi pangkal masalah, perselisihan atau permusuhan. Semuanya harus merasa ada saling ketergantungan, saling membutuhkan dan justru menjadi daya tarik kearah kerja sama, kearah *resultante* yang lebih harmonis sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (Soegito, 2010:98). Dengan demikian multikulturalisme dan Pancasila merupakan sebuah kesatuan, sebuah substansi yang utuh yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Memahami, menghayati, dan mengamalkan prinsip-prinsip multikulturalisme pada hakikatnya sama dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

H. Multikulturalisme dalam Perspektif UUD 1945

Terkait dengan masalah kebudayaan Indonesia yang

merupakan roh bangsa Indonesia, pasal 32 UUD 1945 yang telah diamandemen menetapkan bahwa:

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dalam kaitannya dengan rumusan ini dapat dilacak pula penjelasan pasal 32 UUD 1945 sebelum diamandemen yang menyatakan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah budi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak –puncak kebudayaan di daerah seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang mempertinggi derajat

kemanusiaan bangsa Indonesia. Puncak-puncak kebudayaan daerah tidak lain adalah unsure-unsur kebudayaan daerah yang bersifat universal dan dapat diterima oleh suku bangsa lain tanpa menimbulkan gangguan terhadap latar budaya kelompok yang menerima sekaligus merupakan konfigurasi atau gugusan kesatuan budaya nasional. Itulah kemajuan kebudayaan (multikulturalisme) yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa Indonesia sesuai dengan salah satu pilar kebangsaan yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Kebudayaan nasional dalam hal ini diartikan sebagai kebudayaan integral merupakan suatu totalitas ari proses dan hasil segala aktifitas bangsa Indonesia dalam bidang estetika, moral dan ideologi nasional. Oleh karena Indonesia memiliki landasan ideologi Pancasila maka formasi kebudayaan nasional merupakan proses yang timbal balik antara yang ideal dan aktual. Kebudayaan dalam hal ini dipandang sebagai polaritas antara yang ideal dengan yang aktual, antara nilai-nilai dan kelakuan individu antara

kebudayaan dan interaksi sosial. Melalui pembiasaan dan proses kultur maka akan dapat dihasilkan etos kebudayaan (Munandar, 2001). Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh warga Negara Indonesia apapun statusnya dan peranannya akan menjadikan kemajemukan Indonesia akan memperkokoh keberadaan NKRI.

I. Multikulturalisme dalam Perspektif Bhineka Tunggal Ika

Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi “*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*”, yang artinya walaupun berbeda namun satu jua dan tidak ada kebenaran yang mendua. Hal ini menunjukkan telah adanya saling menghormati dan adanya toleransi antar umat beragama. Bahkan salah satu wilayah kekuasaan Majapahit yaitu Pasai telah memeluk agama Islam. Dengan demikian toleransi positif dalam bidang agama dijunjung tinggi sejak masa bahari yang telah silam (Kaelan, 2008:32).

Sejarah perumusan Pancasila awalnya disampaikan Bung Karno

yang disampaikan secara lisan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu sidang sedang membicarakan dasar Negara Indoensia. Ketika Bung Karno menyebut lima prinsip untuk memberi nama dasar Negara, disebutkan kata Pancasila sebagai pilihan untuk member nama dasar Negara. Kebersamaan, gotong royong antara yang kaya dna tidak kaya, yang Isalam dan yang Kristen, anatra yang bukan Indoensia tulen dengan peranakan yang menajdi bangsa Indonesia. Itulah prinsip yang sejak awal menjiwai Pancasila dan inilah sesungguhnya ideologi multikulturalisme itu.

Kebersamaan antara berbagai elemen bangsa juga ditunjukkan ketika Pancasila hednak dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI. Tokoh-tokoh Islam dengan ikhlas menyetujui tujuh kata rumusan sila pertama dari “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Isalam bagi Pemeluknya” (menurut Piagam Jakarta) menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

J. Multikulturalisme dalam Perspektif NKRI

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki kawasan laut dengan luas sekitar 7,9 juta km persegi atau 81 % dari luas keseluruhan, terbagi dalam 33 propinsi, 492 kabupaten/kota, 565 kecamatan, dan 71.563 desa. Jumlah penduduknya sampai tahun 2006 mencapai 222.869.000 jiwa memiliki Beragam potensi, sumber daya alam, kelompok sosial, budaya, ekonomi dan politik (Lemhanas, 2010:57). Multikulturalisme menjadi paham yang tidak mudah diaktualisasikan dalam kondisi yang beragam dan kompleks. Disamping itu sistem politik yang menghasilkan struktur pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik pelaksanaannya masih belum berada pada jalur yang tepat. Otonomi daerah belum dipahami sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dengan memberdayakan seluruh potensi daerah yang dimiliki. Sistem pemilihan kepala daerah langsung dengan calon kepala daerah lebih banyak dari partai politik atau gabungan partai politik ditambah dengan politik transaksional mengakibatkan kepala daerah adalah

kepala daerahnya kelompok tertentu. Dalam kondisi yang demikian pelaksanaan paham multikulturalisme menjadi sulit. Dalam konteks inilah pentingnya kebijakan nasional atau kebijakan politik tentang multikulturalisme menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi, jika kita menghendaki keutuhan NKRI yang bermartabat dan berdaya saing.

K. Penutup

Multikulturalisme sesungguhnya merupakan perwujudan hakikat manusia secara universal. Hakikat itu berupa keberagaman sebagaimana yang terlihat ekspresinya dalam berbagai bentuk dan corak, ungkapan, tingkah laku, dan hasil perbuatan mereka. Keberagaman dibawa oleh manusia sejak kelahirannya. Jika potensi keberagaman berproses menghasilkan kebudayaan maka sesungguhnya keberagaman budaya atau multikulturalisme adalah wujud kesejatian manusia. Tidak mengakui atau tidak menghormati adanya keberagaman sesungguhnya menentang kodrat manusia.

Bagi bangsa Indonesia

multikulturalisme haruslah menjadi kesadaran nasional dalam arti setiap wargan Negara Indonesia wajib memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai prinsip multikulturalisme.

Dalam era otonomi daerah diperlukan gerakan nasional yang memiliki payung hukum yang mengikat bagi seluruh jajaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan aktualisasi multikulturalisme demi keutuhan NKRI.

Kebudayaan mencakup baik produk-produk yang kasat mata berupa penanda jati diri bangsa juga berupa nilai-nilai yang harus ditransformasikan kepada generasi muda. Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi diantara pemangku kewajiban sehingga menghasilkan produk hukum yang menjamin terlaksananya visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka gerakan tersebut.

Menanamkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai serta prinsip multikulturalisme bukanlah *quick yielding project*. Oleh karenanya diperlukan formulasi, prosedur, tehnik, target

dan tahapan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, M.S. 2008, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta
- Koentjaraningrat, 1981, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Penerbit Gramedia, Jakarta
- Lemhanas, 2008, *Naskah Akademik Ketahanan Nasional*, Setjen DPD RI, Jakarta
- Liliweri, Alo. 2001, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- _____, 2005, *Prasnagka dan Konflik*, LKis, Yogyakarta
- Mahfud, Choirul. 2010, *Pendidikan Multikultural*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Montagu, Ashley, 1988, *The Cultured Man*, Permabooks, New York
- Mulder, Niels. 2005, *Inside Indonesia Change*, Kanisius, Yogyakarta
- Munandar, Soelaiman, 2001, *Ilmu Budaya Dasar: Suatu Pengantar*, Replika Aditama, Bandung

- Syafi'I, Anwar, M. 2006, *Islam dan Tantangan Pluralisme di Indonesia*, IAIN Walisongo, Semarang
- Simorangkir B. Mang Reng Say, 1984, *Tentang dan Sekitar UUD 1945*, Djambatan, Jakarta
- Soegito, AT, 2010, *Pendidikan Pancasila*, UNNES Press, Semarang
- Surata, Agus dan Tuhanan Taufik, 2002, *Runtuhnya Negara bangsa*, UPN Veteran, Yogyakarta
- Suyata, 2001, *Pendidikan Multikultural dan Reintegrasi Nasional Implikasi Kebijakan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNY, Yogyakarta
- Tjitrihardjo, S. 2011, *Permasalahan Bangsa Pasca Reformasi-Studi Kasus*, Bahan Musada DHD 45 Jateng, Semarang

*) Dr. Sudharto, MA., Dosen Pascasarjana IKIP PGRI Semarang, mantan anggota DPD RI 2004-2009